



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jl. Letjend. M.T. Haryono, No. 38 Samarinda 75124

Laman : <https://kemenkumham.go.id> Pos-el : kaltimkumham@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18.HN.01.01-10120

4 Desember 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah
dan Peraturan Wali Kota Balikpapan

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 180/00626/Huk tanggal 10 September 2024 perihal Permohonan Penugasan Narasumber Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, telah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan sebagaimana Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Berikut peraturan perundang-undangan yang telah dianalisa dan evaluasi antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Kota Balikpapan;
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; dan
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Adapun hasil analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Gun Gun Gunawan

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum R.I; dan
4. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Bdan Pembinaan Hukum Nasional.

Lampiran Surat

Nomor : W.18.HN.01.01-10120

**HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI
KOTABALIKPAPAN**

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KESIMPULAN
1	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung	Pencabutan dengan Peraturan Daerah Baru
2	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Kota Balikpapan	Dilakukan perubahan
3	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan	Dilakukan perubahan
4	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Dilakukan perubahan



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Gun Gun Gunawan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
1.	Judul : Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan				Judul telah sesuai ketentuan • Mencerminkan isi • Tidak mengandung singkatan atau akronim
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik perlu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok air minum dan pengolahan air limbah bagi masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016				Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten telah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. Hanya penulisannya belum ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air bersih serta penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan;				
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia				Dasar hukum telah memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 55);				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan. 4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang/uang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada badan usaha milik daerah. 5. Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Manuntung adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam				Telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggara pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 6. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung.				
5.	Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Manuntung.				Telah sesuai dengan ketentuan PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19 ayat (1) Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. Pasal 21 (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk: a. pendirian BUMD; b. penambahan modal BUMD; dan c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
					(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda Telah sesuai dengan ketentuan dalam Perda No.8 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Pasal 7 (1) Sumber modal Perumda Tirta Manuntung terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. Pasal 8 (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk: a. pendirian; dan b. penambahan modal;
6.	Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai investasi langsung Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Manuntung				Telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagai bentuk hak kepemilikan serta untuk menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan agar lebih optimal pemanfaatannya. (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan berupa jasa pelayanan sistem penyediaan air minum tertentu dalam jangka waktu tertentu; b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perumda Tirta Manuntung yang mendapatkan investasi pemerintah Daerah;				Pasal 23 (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah Daerah. (3) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk peningkatan kinerja, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik sehingga				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	kesejahteraan masyarakat meningkat.				
7.	Pasal 4 (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Manuntung diberikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan. (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseimbangan distribusi keuangan dan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. (3) Asas kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan dalam penyertaan modal dengan wajar dan profesional terhadap Perumda Tirta Manuntung.				Terkait asas-asas dalam pemberian Penyertaan Modal Daerah tidak diatur secara spesifik dalam PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah dapat menentukan asas-asas yang digunakan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8.	BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5 (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai untuk				Telah sesuai dengan ketentuan PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 21 (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
9.	Pasal 6 (1) Modal yang disetor per 31 Desember 2019 sebesar Rp248.764.224.268,21 (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh satu sen). (2) Untuk mencapai cakupan pelayanan air minum sebesar 100% (seratus persen) dan air limbah sebesar 10% (sepuluh persen) Pemerintah Daerah merencanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung sebesar Rp751.235.775.731,79 (tujuh ratus lima puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah koma tujuh puluh sembilan sen) sampai dengan tahun 2035.				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	(3) Ketentuan mengenai tata cara, bentuk, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Manuntung diatur dengan Peraturan Wali Kota.				
10.	BAB III ANALISA KELAYAKAN Pasal 7 Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung dinilai berdasarkan: a. laporan akhir kajian penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum Kota Balikpapan tahun 2015; b. laporan akhir kajian penyusunan master plan pengelolaan air limbah Kota Balikpapan tahun 2015; dan c. laporan akhir reviu rencana investasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tahun 2019-2024.	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 23 (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
11.	BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN				Pengaturan Hak yang ditentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perumda Tirta Manuntung sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. (2) Perumda Tirta Manuntung berhak mendapat Penyertaan Modal Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.				
12.	Pasal 9 (1) Pencairan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi yang dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pemerintah Daerah dengan Perumda Tirta Manuntung. (2) Perumda Tirta Manuntung berkewajiban melakukan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan				Pengaturan Kewajiban yang ditentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	peraturan perundang-undangan. (3) Perumda Tirta Manuntung berkewajiban menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan pelaksanaan perjanjian investasi Perumda Tirta Manuntung kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
13.	BAB V PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10 (1) Direksi wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas. (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja dan keuangan triwulan, semester dan tahunan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban				Telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Penerapan sanksi administratif dapat dicantumkan dalam Perda

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD. (4) Bentuk laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Perumda Tirta Manuntung tidak menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. peringatan tertulis; b. penangguhan pencairan penyertaan modal; atau c. penangguhan pemberian pencairan penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.				
14.	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				Telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Penutup salah satunya memuat ketentuan mengenai saat

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
MANUNTUNG BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
					mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.